



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN
DI KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, memberikan kewenangan Kepada Daerah untuk menunjuk Sub Penyalur;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat untuk keperluan usaha pertanian, usaha mikro, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, Pemerintah telah menyediakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah;
- d. bahwa penyaluran dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah kepada Sub Penyalur perlu dilakukan pengawasan agar tepat sasaran kepada masyarakat pengguna sesuai dengan peruntukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
5. Instansi terkait adalah instansi baik instansi vertikal maupun SKPD terkait dalam penanganan penyaluran Bahan Bakar Minyak.
6. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

7. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi.
8. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan Subsidi.
9. Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur adalah daerah yang tidak terdapat penyalur Jenis BBM Tertentu dan / atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam jarak dan radius tertentu dari daerah terdekat yang terdapat Penyalur.
10. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Suasta Nasional Yang ditunjukkan oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyalur jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
11. Badan usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang Mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui badan pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
12. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang tidak terdapat Penyalur dan Menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.
13. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
14. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan oleh sub penyalur yang memiliki izin untuk menyalurkan BBM kepada anggotanya.
15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen dengan alokasi yang telah ditentukan oleh badan usaha.
16. Agen Penyalur Minyak dan Solar selanjutnya disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen dengan alokasi yang telah ditentukan oleh badan usaha.

17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker yang selanjutnya disingkat SPBB adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen tertentu (diperairan) dengan alokasi yang telah ditentukan oleh badan usaha.
18. Tempat Sub Penyalur adalah tempat penampungan sementara yang memenuhi persyaratan peraturan dan harus dimiliki oleh sub penyalur sebelum BBM didistribusikan kepada konsumen pengguna.
19. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
20. Harga Eceran Nyata (HEN) adalah harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat penyalur ditambah Ongkos Angkut sampai dengan titik serah sub penyalur.
21. Tim Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan perumus kebijakan tentang pengendalian dan pendistribusian BBM di Kabupaten Nunukan.

BAB II
PERUNTUKAN JENIS BBM TERTENTU
DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN
Pasal 2

- (1) Jenis BBM tertentu adalah berupa Solar.
- (2) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah berupa Premium.
- (3) Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak untuk keperluan Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum.
- (4) Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperuntukkan bagi perusahaan industri, kendaraan transportasi komoditi industri dan ekspor.

Pasal 3

- (1) Konsumen Pengguna adalah masyarakat yang berhak menggunakan BBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha Perikanan;
 - b. Usaha Pertanian;
 - c. Usaha Mikro;
 - d. Transportasi; dan
 - e. Pelayanan Umum.
- (3) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dalam membeli BBM wajib memperoleh Surat Rekomendasi Pembelian BBM yang dikeluarkan oleh **SKPD**.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati dengan **Keputusan Bupati**.
- (5) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan huruf e sesuai dengan data konsumen pengguna Sub Penyalur.

BAB III

PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Bagian Kesatu

Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Pasal 4

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan atau melalui Penyalur yang ditunjuknya.
- (2) Dalam hal belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka ditunjuk Sub Penyalur oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penunjukan Sub Penyalur
Pasal 5

- (1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai Sub Penyalur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sub Penyalur yang telah ditunjuk untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

Penunjukan Sub Penyalur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ditetapkan setelah:

- a. Adanya usulan Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui Camat;
- b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur; dan
- c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 7

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan mengenai penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Badan Usaha.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Sub Penyalur
Pasal 8

- (1) Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan Penunjukan Sub Penyalur;
 - b. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
 - c. lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memiliki Izin lokasi untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur untuk luasan lahan 5.000 M² keatas atau Surat Keterangan Lokasi untuk luasan lahan kurang dari 5.000 M²Ha.
 - h. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Camat;
 - i. memiliki dokumen lingkungan;
 - j. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. memiliki data konsumen pengguna yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dengan melampirkan foto copy KTP konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Syarat Perpanjangan Penunjukan Sub Pnyalur adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan perpanjangan Penunjukan Sub Pnyalur kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. rekomendasi perpanjangan Penunjukan Sub Pnyalur dari Kecamatan;
- c. foto Kopi Penunjukan Sub Pnyalur/perpanjangan Penunjukan Sub Pnyalur sebelumnya; dan
- d. melampirkan foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat diperoleh dengan persyaratan:

- a. Rekomendasi sebagai Sub Pnyalur Konsumen Pengguna dari Desa/Lurah dan Camat;
- b. Denah Lokasi/tempat Sub Pnyalur Konsumen Pengguna BBM yang disetujui tetangga dan diketahui oleh RT, Lurah/Kepala Desa dan Camat; dan
- c. Advis teknis dari instansi teknis

Pasal 10

Apabila Badan Usaha akan membangun lagi titik serah berupa APMS, SPBU dan SPBB baru, maka Tempat Sub Pnyalur yang telah ada di dekat titik serah baru tersebut akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan efektif tidaknya proses pendistribusian.

Bagian Keempat

Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Nyata (HEN)

Pasal 11

- (1) Harga Jual Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus di APMS, SPBU dan SPBB harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Eceran Nyata (HEN) adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ditambah Ongkos Angkut yang besarnya ditetapkan berdasarkan jarak tempuh dari APMS, SPBU dan SPBB ke Tempat Sub Pnyalur.

- (3) Penetapan Harga Eceran Nyata (HEN) BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme musyawarah daerah dan/atau dengan **Keputusan Bupati**.
- (4) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan mengikuti ketentuan HEN yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) HEN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti Ketentuan Harga dari Pemerintah.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI SUB PENYALUR

Pasal 12

- (1) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan jumlah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah tersebut.
- (2) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Kuota Kabupaten Nunukan yang ditetapkan Badan Pengatur.
- (3) Kuota Penyaluran BBM melalui Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketersediaan BBM pada APMS, SPBU dan SPBB.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR

Pasal 13

- (1) Kewajiban Sub Penyalur adalah :
 - a. menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data Konsumen Pengguna, kecuali Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - b. menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - d. mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengurus Ijin Gangguan setelah mendapatkan penunjukan sebagai sub Penyalur;

- f. mengajukan permohonan perpanjangan Surat Penunjukkan sebagai Sub Penyalur konsumen Pengguna BBM paling lambat 3 bulan sebelum surat penunjukkan berakhir, kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. melakukan pengawasan langsung pendistribusian alokasi BBM kepada konsumen pengguna.

(2) Sub Penyalur dilarang :

- a. menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada penjual bensin botolan/eceran (bentol);
- b. menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen yang tergolong dalam kegiatan industri, kendaraan angkut komoditi industri dan ekspor, perusahaan kayu, perusahaan tambang, perusahaan perkebunan, kontraktor dan/atau sejenisnya;
- c. Melakukan penimbunan BBM; dan
- d. menetapkan harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Mutu dan jumlah volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari penyalur sampai di Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Sub Penyalur yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin Sebagai Sub Penyalur.
- (2) Bagi Sub Penyalur yang melakukan penjualan BBM selain dari Konsumen Pengguna BBM, maka Surat Izin Sebagai Sub Penyalur dicabut.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BBM yang ditetapkan dengan **Keputusan Bupati**.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pendistribusian dan penyaluran BBM dan dilaksanakan secara terus menerus dan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Surat Penunjukkan sebagai Koordinator atau Subkoordinator Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi yang telah berakhir berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium dan Minyak Solar di Kabupaten Nunukan, yang akan melakukan perpanjangan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Penunjukkan sebagai Koordinator atau Subkoordinator Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium dan Minyak Solar di Kabupaten Nunukan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa Penunjukannya.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Premium dan Minyak Solar di Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650811 199312 1 002